

Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Afifah Juvika Mogi¹, Audira Febia Salsabilla²

¹Faculty of vocational, Sebelas Maret University, Surakarta²Faculty of vocational, Sebelas Maret University, Surakarta

Corresponding author's email: afifahjuvikamogi@student.uns.ac.id

Abstrak: Pancasila Sejak dahulu, Pancasila sudah ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Kehidupan bangsa Indonesia harus berpedoman dan berdasarkan pada Pancasila. Pancasila sudah berpedoman dan menjadi panutan bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Indonesia merupakan negarah ukum yang telah tertulis didalamnya. Sistem hukum di Indonesia seajatnya belum berjalan dengan baik. Banyak hal yang mendasari hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik. Kurangnya peran masyarakat untuk menegakkan sistem hukum di Indonesia menjadi hal yang menghambat perkembangan sistem hukum di Indonesia. Dibutuhkan banyak peran masyarakat untuk menegakkan sistem hukum di Indonesia sesuai dengan pedoman Pancasila.

Kata kunci: Hukum; Indonesia; Pancasila; Peran Masyarakat

1. Pendahuluan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak nya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum di perkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa, seyogyanya dicerminkan kedalam prinsip-prinsip nilai dan norma kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan berbudaya. Pancasila sebagai dasar negara merupakan filsafat kenegaraan bangsa Indonesia yang menjadi landasan utama semua sistem penyelenggaraan negara Indonesia. Hukum sebagai produk negara tidak dapat dilepas dari falsafah negaranya. Dalam pandangan seperti

ini, maka filsafat hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan daridasarnegara Indonesia yaitu Pancasila.

Indonesia merupakan bentuk negara hukum yang sudah tercantum didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Secara teori, negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Hal ini berarti bahwa segala sikap, perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh para penguasa, aparatur negara bahkan warga negara haruslah berdasar pada hukum yang sudah tertulis. Dengan begitu dikatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai pengatur kehidupan warga negara Indonesia menuju arah yang lebih baik. Tujuan hukum akan tercapai ketika warga negara dapat melaksanakan aturan hukum yang ada. Karena dengan begitu Indonesia sebagai negara hukum sudah dapat dibuktikan (Takdir,2022).

Namun, tidak jarang masih banyak warga yang menolak dan menghindari untuk menyelesaikan masalah pidana maupun perdata di pengadilan. Hal ini karena mereka menganggap bahwa menyelesaikan masalah dengan jalur hukum akan terkesan lama dan sulit. Sehingga mereka memilih untuk menyelesaikannya sendiri dengan kekeluargaan. Berdasarkan hal ini berarti kesadaran hukum di Indonesia masih kurang. Kurang percayanya masyarakat pada aparat hukum juga menjadi faktor yang melatarbelakangi mereka untuk menghindari menyelesaikan masalah pada jalur hukum. Dari hal yang sudah disampaikan, maka tujuan hukum yang dimaksudkan belum terwujud. Karena seharusnya, dimana tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan hukum itu seharusnya memiliki dampak yang baik untuk kehidupan bernegara karena dapat dengan perlahan mewujudkan cita-cita bangsa. Pembuatan artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia.

Bangsa Indonesia mengenal istilah Pancasila jauh sebelum Indonesia merdeka. Pancasila merupakan Ideologi bangsa Indonesia. Secara harfiah Pancasila terdiri dari dua kata yaitu “Panca” yang berarti lima dan “sila” yang berarti aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan sesuai dengan adab yang dijadikan sebagai dasar. Karena itu, Pancasila berarti rangkaian lima aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa indonesia. Kelima sila tersebut kemudian berperan menjadi pandangan hidup, keyakinan, atau cita-cita bangsa indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa indonesia.

Hukum bukan hanya berguna sebagai saran pengendali untuk memelihara ketertiban sosial, akan tetapi juga untuk mengendalikan perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki. Artinya hukum adalah saran utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadaan publik. Jika materi hukum dan penegakan hukum dijalankan secara adil dan kebijakan politik dijalankan secara proporsional berdasarkan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat (living politicand law,) maka dipastikan kesejahteraan dan keadaban publik dapat terwujud. Sebaliknya jika penegakan hukum dijalankan hanya untuk mewujudkan kepentingan elit dan berjumawa meninggalkan rasa keadilan tak berpihak pada yang lemah, maka hukum

tak lagi berkedaulatan dan menjauh dari nilai-nilai dasari deologi Pancasila.

Pancasila merupakan ideologi bangsa, ia merupakan paradigma atau kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah bagi penegakan hukum dan kebijakan politik. Itulah sebabnya menjadi keniscayaan untuk menjalankan hukum dan politik berasaskan nilai-nilai Pancasila, yaitu Berketuhanan, Berperikemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan dan Berkeadilan. Di dalam nilai-nilai ini sesungguhnya terkandung makna progresif, yakni (1) kearah kemajuan; dan (2) berhaluan ke arah perbaikan keadaan. Ini sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, yakni mengarahkan hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum sebagai respon atas paradigma positivistik.

Menurut Cess Schuyt, sistem hukum memiliki elemen idiil (het idee element), elemen operasional (het operationele), elemen aktual (hetactuele element). Jika dikaitkan dengan ideologi negara, maka nilai-nilai Pancasila, yaitu Berketuhanan, Berperikemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan dan Berkeadilan harus dijadikan sebagai elemenidiil, elemen operasional, dan elemen aktual yang harus menjadi motivasi dan pedoman sekaligus confirm and deepen the identity of their people guna mendefinisikan aktivitas sosial-kultural maupun struktural penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Artinya sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”, harus menjadi landasan bagi kebijakan politik dan hukum yang berbasis moral agama; sila kedua, “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” menjadi landasan kebijakan politik dan hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non diskriminatif; sila ketiga, “Persatuan Indonesia” menjadi landasan kebijakan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan ikatan primordialnya masing-masing; sila keempat, “Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menjadi landasan kebijakan politik dan hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokrasi); dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi landasan kebijakan politik dan hukum dalam hidup bermasyarakat yang berlandaskan keadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomis tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang.

Menempatkan lima sila ini dalam kedudukannya sebagai dasar negara dan ideologi negara yang tidak dipersoalkan lagi bahkan kuat, dan dijadikan sebagai paradigma, kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah dalam pembangunan hukum, termasuk upaya pembaharuannya. Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hirarkis dan bersumber darinya; sedangkan Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber darinya.

2. Pembahasan

Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta

membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir yang semakin baik didalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Menyadari bahwa untuk melestarikan kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik dipusat maupun daerah. Segala pengaturan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan harus mengacu kepada Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu :

a. Nilai Ketuhanan

Sila yang pertama sila Ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga tercipta kerjasama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda menuju Tri Kerukunan Umat Beragama, antara lain kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.

b. Nilai kemanusiaan

Sila kedua merupakan kesesuaian dengan hakikat manusia. Hanya orang yang sadar dirinya adalah manusia yang akan bisa memperlakukan orang lain sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya sikap saling menghargai setiap manusia, maka akan timbul persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin. Hormat menghormati, saling bekerjasama, tenggang rasa, sopan santun merupakan sebagian perwujudan dari menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

c. Nilai Persatuan

Pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan adalah modal awal bagi terciptanya persatuan bangsa Indonesia. Sikap yang mampu menempatkan kepentingan bangsa Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan serta mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhineka Tunggal Ika.

d. Nilai Kerakyatan

Kerakyatan merupakan kata kunci dari sila keempat. Hal ini berarti rakyat mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedaulatan negara ditangan rakyat, maka segala keputusan diutamakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

e. Hakikat dari sila kelima adalah adil, yaitu kesesuaian dengan hakikat adil. Kata adil dapat diartikan tidak memihak, memberikan yang bukan hak, mengambil hak, adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Perwujudan keadilan sosial dalam keadilan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam bidang sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum sehingga segala aspek dalam kehidupan ketatanegaraan harus senantiasa berdasar kepada hukum positif. Segala aktifitas yang hendak dan harus dilakukan dalam berkehidupan bernegara hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat hukum. Kaitannya dengan hal tersebut hukum merupakan saringan yang harus dilalui oleh konsep dan sistem tersebut agar dapat dijalankan atau terwujud. Dan disinilah pentingnya Pancasila dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Segala bentuk aturan yang akan diberlakukan untuk menjadi hukum positif terlebih dahulu harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena kelima sila itulah yang akan menjadi barometer dalam membentuk suatu aturan yang bersifat hierarki. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Artinya substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif (untuk kepentingan rakyat merupakan perwujudan aspirasi rakyat).

Pancasila sebagai Norma atau Kaidah Dasar (Grundnorm, Basic Norm) dari Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan sendirinya menjadi sumber hukum material atau sumber isi hukum dari hukum tertulis yang antara lain berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari tingkatan tertinggi hingga terendah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara garis besar meliputi enam jenis/ bentuk peraturan, yaitu :

(1) Undang-Undang Dasar, (2) Undang-undang, (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, dan (6) Peraturan Daerah. Keenam jenis/ bentuk peraturan itu, \dari tingkatan peraturan perundang-undangan menjadi lima tingkatan, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar, (2) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden, dan (5) Peraturan Daerah (Farida, 2016).

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not realistic expectation, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personel, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Ada pun menurut Philipus Hadjon (1987) elemen-elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, hendaknya upaya perlindungan hukum bagi masyarakat diarahkan pada:

1. Upaya mencegah terjadinya sengketa atau mengurangi terjadinya sengketa sehingga sarana perlindungan hukum yang preventif perlu lebih diutamakan dari pada perlindungan hukum yang represif;
2. Upaya menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah penuh kekeluargaan;
3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir dan bukan forum konfrontasi sehingga dalam peradilan tercermin suasana damai dan tenteram melalui hukum acaranya.

Sehingga dari halter-sebut dapat diketahui tentang unsur-unsur negara hukum

yang berdasarkan Pancasila, yaitu:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan.
2. Adanya pengakuan mengenai adanya keseimbangan terhadap hak-hak serta kewajiban asasi manusia dan warga negara.
3. Adanya pembagian kekuasaan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
5. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam pengertian seperti inilah dapat ditunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar fundamental bagi negara Indonesia terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya.

Hakikat negara hukum didasarkan pada konsep teori kedaulatan negara memiliki prinsip bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Dengan begitu maka seluruh bagian negara harus mengikuti aturan hukum yang ada. Tanpa landasan

masyarakat yang adil dan makmur, Didalam nilai-nilai ini sesungguhnya terkandung makna progresif, yakni (1) kearah kemajuan; dan (2) berhaluan kearah perbaikan keadaan. Ini sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, yakni mengarahkan hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum sebagai respon atas paradigma positivistik. Dengan demikian mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif adalah merupakan keniscayaan untuk guna mencapai kesejahteraan, keadilan dan keadaan publik. Operasionalisasi nyata mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif adalah dengan cara mencari cara-cara baru (rolebreaking) dan terobosan inovatif, jika cara normal dan normatif tak mampu segera mewujudkan asas dan nilai mazhab Pancasila. Adapun peran yang dapat di lakukan oleh masyarakat untuk menegakkan hukum di Indonesia adalah:

1. Peran Para Penegak Hukum

Bagi negara Indonesia, kualitas penegakan hukum oleh para penegak hukum

mencerminkan pandangan mengenai hukum yang sedang berjalan di negara tersebut. Jika saja kondisi hukum yang sedang dijalani lemah, maka masyarakat akan tidak menyukai dan tidak percaya mengenai hukum yang berlaku. Mereka akan menghindarkan mencondongkan untuk adanya kesalahan hukum. Sebaliknya jika kondisi hukum negara sedang baik dan aparat negara berkomitmen tegas terhadap amanahnya, maka kondisi hukum di Indonesia akan baik dan terkesan berjalan dengan lancar. Ini hanya dibuktikan dengan keseriusan para warga negara sebagai penegak hukum.

Pandangan L.M. Friedman yang mengatakan bahwa berjalan atau tidaknya proses penegakan hukum sangat ditentukan oleh tiga komponen hukum yaitu substansi hukum (materi tentang peraturan perundang-undangan), struktur hukum (para penegak hukum), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat) ketiga komponen tersebut dalam system hukum ini merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Dalam komponen ini, jika sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dirumuskan berdasarkan Pancasila sebagai *volkgeits*, cenderung tidak memiliki "nilai" yang sempurna dalam implementasinya sekalipun undang-undang tersebut memuat sanksi yang "berat" dan ditopang oleh banyak lembaga-lembaga hukum, jika didukung oleh penegakan hukum (*law in forcement*) yang tidak memiliki kemampuan menggali dan memahami Pancasila sebagai (*volkgeits*). Tentu seiring itu, budaya hukum tidak akan tercipta secara sistematis mentaati hukum jika komponen substansi hukum dan komponen struktur hukum tidak dilandasi semangat implementasinya berdasarkan Pancasila.

Peran ini dapat dilakukan baik itu oleh perorangan, kelompok masyarakat, maupun lembaga lainnya. Contohnya sebagai warga negara yang demokratis, masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat atau pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara ikut serta dalam kebijakan yang telah dibuat pemerintah serta ikut serta dalam memutuskan kebijakan apabila ada suatu permasalahan dengan cara musyawarah. Masyarakat juga perlu melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Dengan adanya pengawasan masyarakat terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah, dengan tujuan agar pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dan mencegah pemerintah dalam melakukan hak yang sewenang-wenangnya hingga merugikan banyak masyarakat. Bentuk partisipasi warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum di dalam lingkungan sekitarnya bisa berupa masyarakat aktif dalam melaporkan dugaan tindakan kriminal yang ada di sekitarnya. Kemudian masyarakat juga dapat mengawasi berjalannya penyelidikan atas kasus kriminal yang dilakukan aparat penegak hukum. Karena partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam penegakan hukum yang ada.

3. Kesimpulan

Konsep hukum dalam perspektif Pancasila adalah menempatkan lima sila: Berketuhanan, Berpersatuan, Berperikemanusiaan, Berkerakyatan dan Berkeadilan dalam kedudukannya sebagai dasar negara dan ideologi negara yang tidak dipersoalkan lagi bahkan kuat, dan dijadikan sebagai paradigma, kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah dalam pembangunan hukum, termasuk upaya

pembaharuannya. Cara mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif perspektif Pancasila adalah menempatkan posisi sila-sila Pancasila ini menjadi inspirasi dalam menemukan jalan baru (rule breaking) jika jalan normatif dan normal tak mampu untuk menjawab aneka tuntutan problematika masyarakat yang menuntut solusi cerdas dan kreatif. Karena dalam sila-sila Pancasila tersebut terkandung nilai-nilai adiluhung yang relatif memiliki konsep-konsep dasar yang sama dengan ajaran Progresif ala Satjipto Rahardjo, yakni: (1) menjalankan hukum dengan menggunakan kecerdasan spiritual; (2) menjalankan hukum dengan pencarian makna lebih dalam; (3) menjalankan hukum tidak sekedar menurut prinsip logika, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (compassion) kepada kelompok yang lebih.

Referensi

Jurnal:

Ansori, L. 2017. Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal yuridis*,4(2),148-163.

Pahlevi, F. S. 2016. Revitalisasi Pancasila Dalam. Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicial slamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 13(2), 173-198.

Riwanto, A. 2017. Mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif perspektif pancasila. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(2), 137-151.

Takdir. 2022. Peran Budaya Hukum Dalam Mencapai Tujuan Hukum Di Masyarakat. *Journal Of Islamic Family Law*, 3(1) : 41-53.

Utama, A. S. 2019. Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.

Buku:

Hanifah, I. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: Pustaka Prima.

Jurdi, F. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Penerbit Kencana

Nurhayati, Y. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jawa Barat: Penerbit Nusa Media.

Ruba'i ,M. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakarta :Penerbit MNC.

Zai, E. P. 2020. *Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara*. Banyumas: Penerbit Lutfi Gilang.

Website

<https://bpip.go.id/berita/1035/859/pancasila-sebagai-sumber-dari-segala-sumber-hukum-apa-artinya.html>

<https://www.inanews.co.id/2020/06/pancasila-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>